



P U T U S A N
Nomor 621 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TOGA MARBUN, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto, Nomor 10/13, Lk. IV Kisaran (Hotel Sejahtera, Kisaran), dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., dan kawan, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, S.H., M. Hum & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 29, Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat/Terbanding;

L a w a n

1. **PAULINA MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah Nomor 78, Medan;
2. **ESTER MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 28, Medan;
3. **MARLINA HOTMA ULI MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Rapih Nomor 16, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mariannur Purba, S.H., M.Hum., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Menteng VII, Perumahan Menteng Indah, Blok B Nomor 1 b, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 621 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 915 K/Pdt/2012 tanggal 18 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah bersaudara kandung, anak (hasil perkawinan) dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga;
2. Bahwa Paima Marbun meninggal dunia pada tanggal 11 November 2005 dan Saulina Br. Sinaga meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1992, dengan demikian ahli waris yang ditinggalkan oleh alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga adalah:
 1. Paulina Marbun (Penggugat I);
 2. Ester Marbun (Penggugat II);
 3. Marlina Hotma Uli Marbun (Penggugat III);
 4. Toga Marbun (Tergugat);
3. Bahwa orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat (alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga) ada meninggalkan harta warisan sebagaimana akan diuraikan berikut ini:
 - A. Harta Benda:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto Nomor 10, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - 2) Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) Persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 90, Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Mataniari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Marga Siringo-Ringo;
 - 3) Sebidang tanah berikut bangunan hotel yang bernama Hotel Sejahtera yang terdapat di atasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat di dalamnya, terletak di Jalan Cipto Nomor

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 621 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 A, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

- 4) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Denai, Gang Danau Poso Nomor 14 A Sukaramai, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Haji Marlis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Subianto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Aladin Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hobas Sihombing;
- 5) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Marga Nainggolan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Basirun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik Basirun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jalan Simpang Pujut;
- 6) Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang terdapat di atasnya seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- 7) Sebidang tanah persawahan di proyek Panca Arga, Rawang, Meranti, Kisaran;
- 8) Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara;
- 9) Sebidang tanah persawahan, terletak di Silobunto, Kisaran;
- 10) 1 (satu) unit mobil sedan Chevrolet, dengan Nomor Polisi BK 184 PM;
- 11) 1 (satu) unit mobil Trooper dengan Nomor Polisi B 1890 VF;
- 12) 1 (satu) unit mobil Touring dengan Nomor Polisi BK 2006 A;
- 13) 1 (satu) unit mobil Hard Top dengan Nomor Polisi BK 120 DB;
- 14) 1 (satu) unit mobil pick up;
- 15) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Nomor Rekening 107-00-034370-0 atas nama Paima Marbun;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 621 PK/Pdt/2015



16) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Nomor Rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun;

17) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank BNI Kisaran dengan Nomor Rekening 0059569490, atas nama Paima Marbun;

B. Hasil Usaha:

1. Kebun Kelapa Sawit;

- Hasil pendapatan bersih kebun seluas 74 Ha untuk tahun 2006 (setelah orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat meninggal dunia):

= 74 Ha x Rp300.000,00/bulan = Rp22.800.000,00 x 12 bulan
= Rp266.400.000,00;

- Hasil untuk tahun 2007:

= 74 Ha x Rp300.000,00/bulan = Rp22.800.000,00 x 12 bulan
= Rp266.400.000,00;

- Hasil untuk tahun 2008 = 74 Ha x Rp300.000,00/bulan

= Rp22.800.000,00 x 12 bulan = Rp266.400.000,00;

- Hasil untuk tahun 2009 = 74 Ha x Rp300.000,00/bulan

= Rp22.800.000,00 x 10 bulan = Rp222.000.000,00;

Total keseluruhan = Rp1.021.200.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. Perhotelan;

- Hasil pendapatan bersih hotel untuk tahun 2006 (setelah orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat meninggal dunia):

= Rp30.000.000,00/bulan x 12 bulan = Rp360.000.000,00;

- Hasil pendapatan bersih untuk tahun 2007;

= Rp60.000.000,00/bulan x 12 bulan = Rp720.000.000,00;

- Hasil pendapatan bersih untuk tahun 2008;

= Rp60.000.000,00/bulan x 12 bulan = Rp720.000.000,00;

- Hasil pendapatan bersih untuk tahun 2009;

= Rp60.000.000,00/bulan x 10 bulan = Rp600.000.000,00;

Total keseluruhan = Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);



4. Bahwa oleh karena Paima Marbun dan Saulina Br. Sinaga telah meninggal dunia maka harta warisan tersebut terbuka bagi ahli waris yang ditinggalkannya yaitu Penggugat I, II, III dan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan sekalian ahli waris mendapat hak yang sama dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka dengan demikian adalah patut secara hukum apabila Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 2) Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 3) Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 4) Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
6. Bahwa oleh karena Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian yang sama diantara ahli waris, maka adalah patut secara hukum apabila Pengadilan Negeri Kisaran menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut;
7. Bahwa dengan demikian secara hukum $\frac{3}{4}$ dari harta warisan tersebut adalah milik Penggugat I, II dan III;
8. Bahwa seluruh harta warisan tersebut sekarang masih berada dalam kekuasaan Tergugat, Penggugat-Penggugat telah berulang kali mengupayakan meminta bahagian secara kekeluargaan terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau untuk memberikan bahagian Penggugat-Penggugat. Perbuatan Tergugat tidak mau menyerahkan harta warisan yang merupakan bagian Penggugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kisaran menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II dan III;
9. Bahwa dikhawatirkan Tergugat mengalihkan sebagian ataupun keseluruhan harta warisan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak kepemilikan yang dilakukan oleh Tergugat atas sebagian ataupun keseluruhan harta



warisan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga adalah tidak sah dan batal demi hukum;

10. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat-Penggugat maka adalah patut apabila Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka patutlah apabila putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan putusan serta merta walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan:
 - 1) Paulina Marbun (Penggugat I);
 - 2) Ester Marbun (Penggugat II);
 - 3) Marlina Hotma Uli Marbun (Penggugat III);
 - 4) Toga Marbun (Tergugat);

Adalah ahli waris dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga;

4. Menyatakan:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto Nomor 10, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - 2) Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) Persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 90, Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Mataniari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Marga Siringo-Ringo;
 - 3) Sebidang tanah berikut bangunan hotel yang bernama Hotel Sejahtera yang terdapat di atasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat di dalamnya, terletak di Jalan Cipto Nomor 13



- A, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- 4) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Denai, Gang Danau Poso Nomor 14 A, Sukaramai, Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Haji Marlis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Subianto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Aladin Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hobas Sitohang;
 - 5) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Marga Nainggolan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Basirun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik Basirun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jalan Simpang Pujut;
 - 6) Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang terdapat di atasnya seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - 7) Sebidang tanah persawahan di proyek Panca Arga, Rawang, Meranti, Kisaran;
 - 8) Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara;
 - 9) Sebidang tanah persawahan, terletak di Silobunto, Kisaran;
 - 10) 1 (satu) unit mobil sedan Chevrolet, dengan Nomor Polisi BK 184 PM;
 - 11) 1 (satu) unit mobil Trooper dengan Nomor Polisi B 1890 VF;
 - 12) 1 (satu) unit mobil Touring dengan Nomor Polisi BK 2006 A;
 - 13) 1 (satu) unit mobil Hard Top dengan Nomor Polisi BK 120 DB;
 - 14) 1 (satu) unit mobil pick up;
 - 15) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Nomor Rekening 107-00-034370-0 atas nama Paima Marbun;



- 16) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Nomor Rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun;
- 17) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank BNI Kisaran dengan Nomor Rekening 0059569490, atas nama Paima Marbun;
- 18) Hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari Tahun 2006 sampai dengan Oktober Tahun 2009 sebesar Rp1.021.200.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 19) Hasil usaha perhotelan sejak Januari Tahun 2006 sampai dengan Oktober Tahun 2009 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Adalah merupakan harta warisan dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga;

5. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 2) Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 3) Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 4) Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
6. Menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut;
7. Menyatakan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut adalah milik Penggugat I, II, dan III;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan harta warisan bahagian Penggugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan baik dan kosong;
10. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak kepemilikan atas sebahagian ataupun keseluruhan harta warisan dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;



12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena salah alamat:

1. Bahwa sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris Nomor 31 tanggal 24 April 1989, yang diperbuat oleh dan di hadapan H. Suryaman Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris di Kisaran, ternyata kedua orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat yaitu almarhum Paima Marbun, yang disetujui oleh isterinya yang bernama almarhumah Saulina Br. Sinaga, telah memutuskan untuk menyelesaikan harta-harta peninggalan mereka, yaitu dengan jalan melanjutkannya menjadi suatu usaha yang tunduk kepada Perseroan Komanditer di bawah firma "CV. Sejahtera", berkedudukan di Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Pasal 2 Akta Notaris tersebut, disebutkan bahwa maksud dan tujuan perseroan terbatas ialah, "untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan oleh penghadap Tuan Paima Marbun tersebut, yaitu khusus dalam perhotelan (penginapan), satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya". Sehingga dengan demikian, sebagaimana gugatan Penggugat-Penggugat yang menyebutkan di dalam point 3 huruf A merupakan harta warisan daripada almarhum Paima Marbun dan Almarhumah Saulina Br. Sinaga, tidak dapat dibagi-bagi diantara sesama ahli warisnya, sehingga tidaklah tepat jika dalam perkara a *quo* Penggugat-Penggugat menuntut pembagiannya hanya kepada Tergugat selaku pribadi;
3. Bahwa seharusnya yang juga turut ditarik sebagai pihak Tergugat adalah pengurus daripada Perseroan Komanditer CV. Sejahtera tersebut;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat-Penggugat telah salah alamat atau setidaknya kurang pihak di dalam



menentukan pihaknya, dan dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan luas dan letak maupun batas-batas tanah objek sengketa, tidak menyebutkan identitas kendaraan objek sengketa, tidak menyebutkan jumlah uang tabungan maupun tidak menyebutkan dasar perhitungan hasil usaha perkebunan maupun perhotelan;

1. Tentang objek sengketa berupa benda tidak bergerak:

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-Penggugat pada point (1), (3), (6), (7), (8) dan (9) disebutkan tentang beberapa bidang tanah yang merupakan harta peninggalan almarhum Paima Marbun dan almarhumah Saulina Br. Sinaga yang termasuk objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat-Penggugat tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai berapa luas masing-masing objek sengketa tersebut dan bahkan tidak menyebutkan letak dan batas-batas dari masing-masing objek sengketa tersebut, sehingga menyebabkan kerancuan ataupun membingungkan Tergugat terhadap objek sengketa yang sedang disengketakan;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya dengan terang dan jelas tentang berapa luas, letak dan batas-batas objek sengketa tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat-Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa berhubung karena gugatan Penggugat-Penggugat patut untuk dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat-penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Tentang objek sengketa berupa benda bergerak berupa 5 (lima) unit mobil:

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-Penggugat pada point (3-A10) s/d (3-A14), yaitu tentang benda bergerak berupa beberapa unit mobil;
- Bahwa Penggugat-Penggugat tidak menyebutkan objek sengketa tersebut dengan spesifikasi yang jelas, sehingga sulit bagi Tergugat



untuk memastikan mobil-mobil yang manakah yang dimaksud Penggugat-Penggugat tersebut;

- Bahwa dengan demikian sangat dikhawatirkan Penggugat-Penggugat telah mencampur adukkan mobil yang termasuk ke dalam harta peninggalan orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat dengan mobil yang merupakan milik pribadi Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
3. Tentang objek sengketa berupa uang dalam bentuk tabungan:
- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-Penggugat pada point (3-A.15) s/d (3-A17), yaitu tentang usaha dalam bentuk tabungan;
 - Bahwa Penggugat-Penggugat tidak menyebutkan jumlah uang dalam tabungan Penggugat-Penggugat maksudkan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
4. Tentang objek sengketa berupa hasil dan pendapatan bersih kebun kelapa sawit:
- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-Penggugat pada point (3-1), yaitu tentang usaha dan pendapatan bersih kebun kelapa sawit;
 - Bahwa Penggugat-Penggugat tidak menyebutkan dengan terang tentang dasar perhitungan pendapatan bersih kebun kelapa sawit tersebut. Sedangkan dalam pengelolaan suatu perkebunan kelapa sawit harus memerlukan pemupukan dan perawatan, pembayaran upah pekerja maupun penyusutan hasil produksi pada saat musim tertentu;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
5. Tentang objek sengketa berupa hasil usaha dan pendapatan bersih hotel:



- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-Penggugat pada point (3-2), yaitu tentang hasil usaha dan pendapatan bersih hotel;
- Bahwa Penggugat-Penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas dasar perhitungan pendapatan bersih hotel tersebut. Sedangkan dalam pengelolaan suatu perhotelan harus memerlukan perawatan, renovasi ruangan, pembayaran upah pekerja maupun tingkat hunian pada saat musim tertentu;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

III. Tentang gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan seluruh objek harta almarhum Paima Marbun dan almarhumah Saulina Br. Sinaga sebagai objek gugatan dan bahkan terkesan berupaya "mengasingkan" sebahagian dari harta-harta tersebut;

- Bahwa almarhum orang tua Penggugat-penggugat yaitu almarhum Paima Marbun dan almarhumah Saulina Br. Sinaga ada memiliki sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) yang terletak di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis) Provinsi Riau yang bukti kepemilikannya bukan hanya didaftarkan ke atas nama almarhum Paima Marbun dan Almarhumah Saulina Br. Marbun, akan tetapi juga didaftarkan ke atas nama anak-anaknya (Penggugat-Penggugat dan Tergugat), menantunya maupun ke atas nama orang lain;
- Akan tetapi dalam surat gugatannya Penggugat-Penggugat terlihat bahwa kebun kelapa sawit almarhum Paima Marbun dan almarhumah Saulina Br. Sinaga seolah-olah "hanya" seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), sedangkan sisanya seluas 10 Ha (sepuluh hektar) tidak diajukan sebagai objek gugatan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dianggap telah diuraikan secara



lengkap pada uraian Rekonvensi ini, dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

1. Bahwa sebagaimana data yang ada pada Penggugat dalam Rekonvensi, selain harta-harta yang disebutkan Tergugat dalam Rekonvensi, masih ada harta yang tidak disebutkan dalam perkara a quo;
2. Bahwa adapun harta yang tidak disebutkan Penggugat-Penggugat dalam Konvensi/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi tersebut adalah merupakan sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar), yang terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau);
3. Bahwa tanah kebun kelapa sawit tersebut sebelumnya telah diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan suami Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi, tetapi bukan untuk dimiliki apalagi kepada pihak lain;
4. Bahwa ternyata di dalam surat gugatan Konvensi, Penggugat-Penggugat dalam Konvensi/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi ternyata tidak menyebutkan tentang harta berupa tanah kebun kelapa sawit tersebut, sehingga hal ini merupakan upaya Penggugat-Penggugat dalam Konvensi/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyembunyikan atau bahkan mengasingkan objek sengketa tersebut sebagai bagian dari harta peninggalan orang tua Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi, dengan maksud agar dapat menjadi milik pribadi Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa upaya Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dengan menyembunyikan dan bahkan mengasingkan bagian harta peninggalan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan sebagai bagian dari harta peninggalan dari orang tua Penggugat dalam Rekonvensi, dan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi, dan oleh karenanya pula adalah patut menurut hukum agar Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan objek sengketa tersebut ke dalam boedel harta peninggalan orang tua Penggugat dalam



Rekonvensi dan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan terlepas dari suatu ikatan apapun juga;

6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi merasa khawatir atas iktikad baik Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi yaitu akan mengalihkan objek sengketa tersebut, dimana dapat dilihat dari upaya Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi menyembunyikan dan mengasingkan objek sengketa tersebut, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa tersebut;
7. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah akibat diawali adanya gugatan Konvensi dari Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat-penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi yang menyembunyikan dan mengasingkan objek sengketa berupa sebidang lahan sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar), yang terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau), adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar), yang terletak di Desa/kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau), adalah merupakan bagian dari *boedel* harta peninggalan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat-tergugat dr untuk mengembalikan objek sengketa tersebut ke dalam *boedel* harta peninggalan orang tua Penggugat dr dan



Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan terlepas dari suatu ikatan apapun juga;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dalam peradilan yang baik (*in goed van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 24/PDT.G/2009/PN.KIS tanggal 3 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/PDT/2011/PT.MDN, tanggal 13 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 November 2010 Nomor 24/Pdt.G/2009/Kis;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan tentang eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 1. Paulina Marbun (Penggugat I);
 2. Ester Marbun (Penggugat II);
 3. Marlina Hotma Uli Marbun (Penggugat III);
 4. Toga Marbun (Tergugat);Adalah ahli waris dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga;
3. Menyatakan
 1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto Nomor 10, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 2. Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 90, Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Indah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Mataniari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Marga Siringo-Ringo;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel Sejahtera yang terdapat di atasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat di dalamnya, terletak di Jalan Cipto Nomor 13-A Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Denai Gang Danau Poso Nomor 14-A Sukaramai, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Haji Marlis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Subianto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Aladin Siregar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hobas Sihombing;
 5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah marga Nainggolan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Basirun;



- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa sawit milik Basirun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jin. Simpang Pujut;
6. Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang berada di atasnya, seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 7. Sebidang tanah persawahan di Proyek Arga, Rawang, Meranti, Kisaran;
 8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara;
 9. Sebidang tanah persawahan, terletak di Silobunto, Kisaran;
 10. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-0314370-0 atas nama Paima Marbun;
 11. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun;
 12. Hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 13. Hasil usaha perhotelan sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Adalah merupakan harta warisan dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 2. Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 3. Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 4. Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 5. Menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut;
 6. Menyatakan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut adalah milik Penggugat I, II dan III;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan harta warisan bagian Penggugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan baik dan kosong;
9. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak kepemilikan atas sebagian ataupun keseluruhan harta warisan dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam, kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan biaya perkara dalam Rekonvensi ini nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2012 tanggal 18 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Toga Marbun tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi peradilan dan tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2012 tanggal 18 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2015 itu juga;



Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana patutnya;
 - 1) Bahwa pada uraian tentang pertimbangan hukumnya, pada halaman 33, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyebutkan, "bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dan terbukti, serta tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang berperkara, bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari almarhum Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga, dan harta-harta terperkara adalah harta warisan dari almarhum Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga";
 - 2) Bahwa di depan pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, Penggugat I, II dan III tidak mampu membuktikan tentang harta-harta yang pada surat gugatan Para Penggugat disebut merupakan milik/kepunyaan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga, yaitu:
 - a) Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto Nomor 10, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;



- b) Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) Persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 90, Kelurahan Kisaran Naga dekat Universitas Asahan Kisaran;
- c) Sebidang tanah berikut bangunan Hotel Sejahtera yang terdapat di atasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat di dalamnya terletak di Jalan Cipto Nomor 13-A, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- d) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Denai Gang Danau Poso Nomor 14-A, Sukaramai, Medan;
- e) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Simpang Pujut Bagan Batu, Riau;
- f) Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang berada di atasnya seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- g) Sebidang tanah persawahan di Proyek Arga Rawang Meranti, Kisaran;
- h) Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Leidong Labuhan Batu Utara;
- i) Sebidang tanah persawahan terletak di Silobunto, Kisaran;
- j) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-0314370-0 atas nama Paima Marbun;
- k) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun;
- l) Hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- m) Hasil usaha perhotelan sejak Januari 2006 sampai dengan Oktober 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah merupakan harta warisan dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga;



- 3) Bahwa berhubung karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan atau setidaknya tidak membuktikan kepemilikan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga atas harta-harta yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut, sudah barang tentu Penggugat juga tidak dapat mengajukan sangkalan atas harta-harta yang tidak mampu dibuktikan atau tidak dibuktikan dimaksud. Namun, apakah berhubung karena Tergugat tidak mengajukan sangkalan atas harta-harta yang tidak mampu dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut lantas dapat dinyatakan bahwa harta-harta dimaksud adalah benar milik/kepunyaan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga?;
 - 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana patutnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana patutnya:
- 1) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 9 (sembilan) disebutkan, "menimbang, bahwa karena pengakuan merupakan bukti sempurna, maka tuntutan Para Penggugat poin 4 sub 6 dapat dikabulkan";
Bahwa pengakuan para pihak yang berperkara saja tidaklah cukup untuk menyatakan kepemilikan atas suatu hak kebendaan adalah merupakan milik seseorang, melainkan juga harus digantungkan kepada bukti-bukti surat kepemilikan yang ada;
 - 2) Bahwa bilamana benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan konsisten pada pertimbangan hukumnya yang menyebutkan Bahwa karena pengakuan merupakan bukti sempurna, maka seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa objek tanah yang disebutkan Para Penggugat poin 4 sub. 6 adalah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) sebab Para Penggugat tidak mengajukan sangkalan atas bantahan Tergugat dimaksud;



Akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan halaman 8 (delapan) dan 9 (sembilan) disebutkan, "menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat poin 4 sub. 6 yaitu sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang terletak di atasnya seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, terhadap tuntutan ini Tergugat menyangkal dengan mengemukakan dalam jawabannya bahwa tanah semula dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga seluas 84 hektar, akan tetapi telah dikurangi 10 hektar, sedang Para Penggugat hanya menuntut tanah yang 74 hektar saja adalah hak para Penggugat, karena memang yang diinginkan Para Penggugat hanya 74 hektar saja, bukan 84 hektar, dari jawaban Tergugat tersebut jelas Tergugat telah mengakui adanya tanah seluas 84 hektar, peninggalan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga sebagai harta warisan, meskipun Para Penggugat hanya menuntut yang 74 hektar saja, maka sanggahan Tergugat harus dikesampingkan";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding tersebut karena jelas dan tegas dalam jawaban Tergugat bahwa harta peninggalan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga berupa kebun kelapa sawit seluas 84 hektar (delapan puluh empat hektar), akan tetapi Majelis Hakim justru mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat tersebut dan justru mengabulkan tuntutan Para Penggugat, yang jelas-jelas Para Penggugat berusaha mengelabui dan menyembunyikan harta peninggalan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga seluas 10 hektar (sepuluh hektar) dan secara fakta Penggugat I telah menguasai dan mengambil alih dan menikmati dari kebun kelapa sawit seluas 10 hektar (sepuluh hektar) tersebut, dan atas hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkannya:

- 3) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan halaman 9 (sembilan) baris 12-15 disebutkan, "menimbang, bukti P.I, P.2 P.3a s/d P.3x, P.4, P.5, Tergugat dalam kesimpulannya



tidak membantahnya, oleh sebab itu surat-surat bukti dari Para Penggugat tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut khususnya terhadap bukti surat P.3a s/d P.3x karena dalam pengantar bukti surat dari Para Penggugat jelas menguraikan asli ada pada Tergugat. Bahwa meskipun Tergugat tidak membantah surat-surat asli ada pada Tergugat akan tetapi adalah kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya dan ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan tuntutan yang diakui sebagai tuntutan yang tidak seorang saksi pun mengetahuinya:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan halaman 10 (sepuluh) alinea 3 (tiga) dan 4 (empat), disebutkan, "menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat point 4 sub. 15 berupa sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Nomor Rekening 107-00-034370-0 atas nama Paima Marbun dan tuntutan point 4 sub. 16 berupa sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Nomor Rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun untuk masing-masing rekening tersebut tidak ada seorang saksi pun yang mengetahuinya, sedang surat bukti P.4 dalam Nomor Rekening 107-00-9803782-5 tertulis saldo akhir Rp39.147.984.00,00 dan Nomor Rekening 107-00-034370-0 tertulis saldo akhir (tidak terbaca)";

"Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 tersebut, tuntutan pada point 4 sub. 15 dan 16 telah terbukti meskipun untuk Rekening Nomor 107-00-034370-0 tidak terlihat saldo akhirnya, yang demikian tuntutan point 4 sub. 15 dan sub. 16 dapat dikabulkan";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, secara nyata sangat bertentangan dengan hukum, kepatutan maupun keadilan sebab secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mengakuinya bahwa untuk masing-masing rekening tersebut tidak ada seorang saksi pun yang mengetahuinya, dan tuntutan tersebut telah terbukti meskipun tidak terlihat saldo akhirnya;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangan telah tepat;

Terbukti Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah anak kandung alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga dan harta-harta terperkara adalah harta warisan yang menjadi hak anak-anaknya dengan hak yang sama sesuai adat Batak;

Alasan Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Toga Marbun tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TOGA MARBUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Maret 2016** oleh Prof. Dr. H. Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	=	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003